



P U T U S A N
Nomor 337/Pid.B/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD EZA PRANATA ALIAS EZA BIN FIRDAUS ;**
 2. Tempat lahir : Bengkulu ;
 3. Umur/tgl. lahir : 18 Tahun 10 Bulan / 31 Juli 2002;
 4. Jenis kelamin : Laki – laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Letda Abu Hanifah RT 03 RW 01 Kel. Pondok Besi Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tuna Karya;
 9. Pendidikan : S D (Kelas 5);
- Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik tanggal : 25 Juni 2021;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik, Sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 september 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 30 Agustus 2021, Nomor : 337/Pid.B/2021/PN Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 30 Agustus 2021, Nomor : 337/Pid.B/2021/PN Bgl tentang penetapan hari sidang ;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 337/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan **TERDAKWA Muhammad Eza Pranata Alias Eza Bin Firdaus** bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA Muhammad Eza Pranata Alias Eza Bin Firdaus** berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol BL 5459 JU.**Dikembalikan kepada saksi Lisa Aryani selaku pemilik motor.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu memberikan keputusan yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa Mohammad Eza Pranata Alias Eza Bin Firdaus secara bersama-sama dengan anak I Muhammad Fadillah Alias Fadil Bin Jhoni Welius dan anak II Revaldo Alvaraco Als Ndo Bin Joni Syapril (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di asrama Polisi Militer di Jl. Siti Khodijah Rt.06 Rw.02 Kel. Pondok Besi Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum

Hal 2 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 337/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu, **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan para anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa Mohammad Eza Pranata Alias Eza Bin Firdaus secara bersama-sama dengan anak I Muhammad Fadillah Alias Fadil Bin Jhoni Welius dan anak II Revaldo Alvaraco Als Ndo Bin Joni Syapril lewat di depan Asrama Polisi Militer, kemudian anak II Revaldo menemukan kunci motor di teras Asrama Polisi Militer kemudian anak II Revaldo mengatakan kepada terdakwa dan anak I Fadil ia mau mengetes kunci yang baru ditemukannya tersebut dan kalau ada lewat panggil saja "Boy" lalu terdakwa dan anak I mengawasi situasi sedangkan anak II mencoba kunci yang ditemukannya tersebut dengan sepeda motor yang ada di sekitar Asrama Polisi. Setelah menemukan sepeda motor yang cocok dengan kunci yang ditemukannya tersebut kemudian anak II mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol BL 5459 JV warna hitam milik saksi Lisa Aryani dari garasi rumah saksi Lisa dibantu oleh terdakwa didorong lewat gang dan turun dari tangga baru ke jalan sampai pos ronda lalu motor tersebut dihidupkan, kemudian terdakwa, anak I dan anak II pergi berboncengan tiga ke pantai dekat pondok milik ayah II, selanjutnya anak I melepaskan plat sepeda motor tersebut dan membuangnya di jembatan Kualo lalu anak II melepaskan body motor tersebut, keesokan harinya terdakwa anak I dan anak II mengecat body motor yang sudah dilepas. Kemudian pada hari Jumat terdakwa bersama anak I dan anak II ditangkap pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan anak I Muhammad Fadillah Alias Fadil Bin Jhoni Welius dan anak II Revaldo Alvaraco Als Ndo Bin Joni Syapril, saksi Lisa aryani mengalami kerugian ± sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa bersama dengan anak I Muhammad Fadillah Alias Fadil Bin Jhoni Welius dan anak II Revaldo Alvaraco Als Ndo Bin Joni Syapril sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Hal 3 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 337/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **LISA ARYANI ALIAS LISA BINTI ABDULAH IDRIS;**

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 04.00 WIB bertempat di Jl. Siti Khodijah Asrama Polisi Militer Rt.06 RW 02 Kel. Pondok Besi Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit SP Motor zhonda Vario 125 Nopol BL-5459 JU tahun 2012 STNK An. Lisa Aryani dan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya motor milik saksi yang hilang tersebut diparkirkan oleh saksi gerasi sebelah kanan asrama dalam keadaan stang terkunci dan ketika sehabis azan subuh saksi melihat motor tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 04.00 WIB bertempat di Jl. Siti Khodijah Asrama Polisi Militer RT 06 RW 02 Kel. Pondok Besi Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, pertama sekira jam 18.00 WIB saksi pulang dari HUT Polisi Militer saksi memarkirkan 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 NOPOL BL- 5459 JU warna hitam tahun 2012 di gerasi samping rumah kemudian setelah subuh saksi tidak melihat lagi sepeda motor miliknya berada ditempat semula kemudian suami saksi berusaha mencari dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut namun tetap tidak ditemukan dan akhirnya melapor kepada pihak berwajib;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa bersama dengan teman- temannya yang melakukan pencurian dikarenakan suami saksi mencari dan bertanya kepada terdakwa namun ketika itu terdakwa tidak mengaku kemudian suami saksi mengikuti gerak gerak terdakwa dan melihat kalau terdakwa ada menyimpan motor milik saksi di pondok dol bersama dengan teman- teman terdakwa;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 337/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi melaporkan kepada pihak berwajib;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **ABU BAKAR SIDIK ALIAS AMIN BIN ZAINUDIN DARWIS (ALM)**

- Bahwa sebelum kejadian saksi ada melihat kalau motor milik saksi Lisa di parkir di garasi asrama ketika itu saksi lewat untuk mengambil sampah;
- Bahwa suami saksi lisa mencari motor tersebut dan bertanya kepada saksi apakah ada melihat motor miliknya dan ketika itu saksi menjawab kalau sebelum azan subuh ketika saksi mengambil sampah saksi masih melihat kalau motor tersebut diparkirkan di garasi Asrama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimna cara terdakwa mengambil motor tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

3. Saksi **REVALDO ALVARACO ALIAS INDO BIN JONI SYAPRIL;**

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 04.00 WIB bertempat di Jl. Sitti Khodijah Asrama Polisi Militer RT 06 RW 02 Kel. Pondok Besi Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa dan saksi Muhammad Fadillah;
- Bahwa barang yang diambil oleh saksi bersama terdakwa dan saksi Muhammad Fadillah adalah 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol BL-5459 JU warna hitam tahun 2012 ;
- Bahwa cara saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Muhammad fadillah melakukan pencurian tersebut pertama saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Muhammad Fadillah dari pondok dekat TPI lantas pergi ke warung Tessya untuk belanja, setelah lewat depot asrama CPM saksi menemukan kunci motor di teras Asrama CPM kemudian kami keluar untuk belanja kemudian duduk di taman Asrama CPM setelah itu saksi berkata" saya mau tes kunci ini, kalau ada orang lewat panggil saja Boy kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Fadilah menjawab " iyo" kemudian saksi mengetes kunci tersebut pada sepeda motor yang ada di asrama tersebut setelah itu saksi berkata" ada orang dak" kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Fadillah menjawab" tidakAda" kemudian saksi bersama terdakwa dan saksi Fadillah mendorong sepeda motor tersebut keluar dari garasi kemudian saksi berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan saksi Muhammad Fadillah untuk mencari alat untuk melepas body sepeda motor"kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Fadillah pergi setelah melepas plat motor dan kemudian saksi tidur dipondok;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Muhammad Fadillah membongkar body motor serta mengecat body dengan warna biru mudah dipondok milik ayah saksi;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Muhammad Fadillah tidak pernah meminta izin untuk mengambil motor milik saksi Lisa tersebut;
- Bahwa rencananya motor tersebut akan saksi pakai bersama dengan terdakwa dan saksi Muhammad Fadillah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

4. Saksi MUHAMMAD FADILLAH ALIAS FADIL BIN JHONI WELIUS

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 04.00 WIB bertempat di Jl. Sitti Khodijah Asrama Polisi Militer RT 06 RW 02 Kel. Pondok Besi Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa dan saksi Revaldo;
- Bahwa barang yang diambil oleh saksi bersama terdakwa dan saksi Revaldo adalah 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol BL- 5459 JU warna hitam tahun 2012 ;
- Bahwa cara saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Revaldo melakukan pencurian tersebut pertama saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Revaldo dari pondok dekat TPI lantas pergi ke warung Tessya untuk belanja, setelah lewat depot asrama CPM saksi Revaldo menemukan kunci motor di teras Asrama CPM kemudian kami ke warung untuk belanja kemudian duduk di taman Asrama CPM setelah itu saksi Revaldo berkata" saya mau tes kunci ini, kalau ada orang lewat panggil saja Boy kemudian terdakwa dan saksi Revaldo menjawab " iyo" kemudian saksi Revaldo mengetes kunci tersebut pada sepeda motor yang ada di asrama tersebut setelah itu saksi Revaldo berkata" ada orang dak" kemudian terdakwa dan saksi menjawab" tidak Ada" kemudian saksi bersama terdakwa dan saksi Revaldo mendorong sepeda motor tersebut keluar dari garasi kemudian saksi Revaldo berkata kepada terdakwa dan saksi untuk mencari alat untuk melepas body sepeda motor"kemudian

Hal 6 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 337/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi pergi setelah melepas plat motor dan kemudian saksi Revaldo tidur dipondok;

- Saksi menjelaskan kemudian saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Revaldo membongkar body motor serta mengecat body dengan warna biru mudah dipondok milik ayah saksi;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Revaldo tidak pernah meminta izin untuk mengambil motor milik saksi Lisa tersebut;
- Bahwa rencananya motor tersebut akan saksi pakai bersama dengan terdakwa dan saksi Revaldo .

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 04.00 WIB bertempat di Jl. Sitti Khodijah Asrama Polisi Militer RT 06 RW 02 Kel. Pondok Besi Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi Muhammad Fadillah dan saksi Revaldo;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bersama saksi Muhaddad Fadillah dan saksi Revaldo adalah 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol BL-5459 JU warna hitam tahun 2012 ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Fadillah dan saksi Revaldo melakukan pencurian tersebut pertama Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Fadillah dan saksi Revaldo dari pondok dekat TPI lantas pergi ke warung Tessya untuk belanja, setelah lewat depan asrama CPM saksi Revaldo menemukan kunci motor di teras Asrama CPM kemudian kami kewarung untuk belanja kemudian duduk di taman Asrama CPM setelah itu saksi Revaldo berkata" saya mau tes kunci ini, kalau ada orang lewat panggil saja Boy kemudian terdakwa dan saksi Revaldo menjawab " iyo" kemudian saksi Revaldo mengetes kunci tersebut pada sepeda motor yang ada diasrama tersebut setelah itu saksi Revaldo berkata" ada orang dak" kemudian

Hal 7 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 337/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan saksi menjawab” tidak Ada” kemudian saksi bersama terdakwa dan saksi Revaldo mendorong sepeda motor tersebut keluar dari garasi kemudian saksi Revaldo berkata kepada terdakwa dan saksi untuk mencari alat untuk melepas body sepeda motor”kemudian terdakwa dan saksi pergi setelah melepas plat motor dan kemudian saksi Revaldo tidur dipondok;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Fadillah dan saksi revaldo membongkar body motor serta mengecat body dengan warna biru mudah dipondok milik ayah saksi revaldo;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Fadillah dan saksi Revaldo tidak pernah meminta izin untuk mengambil motor milik saksi Lisa tersebut;
- Bawah rencananya motor tersebut akan terdakwa pakai bersama dengan saksi Muhammad Fadillah dan saksi Revaldo .

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol BL-5459 JU warna hitam tahun 2012.

dan terhadap barang – barang bukti tersebut telah ditetapkan sita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah serta Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan mengenal terhadap barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa Mohammad Eza Pranata Alias Eza Bin Firdaus secara bersama-sama dengan anak I Muhammad Fadillah Alias Fadil Bin Jhoni Welius dan anak II Revaldo Alvaraco Als Ndo Bin Joni Syapril lewat di depan Asrama Polisi Militer, kemudian anak II Revaldo menemukan kunci motor di teras Asrama Polisi Militer kemudian anak II Revaldo mengatakan kepada terdakwa dan anak I Fadil ia mau mengetes kunci yang baru ditemukannya tersebut dan kalau ada lewat panggil saja “Boy” lalu terdakwa dan anak I mengawasi situasi sedangkan anak II mencoba kunci yang ditemukannya tersebut dengan sepeda motor yang ada di sekitar Asrama Polisi.
- Bahwa Setelah menemukan sepeda motor yang cocok dengan kunci yang ditemukannya tersebut kemudian anak II mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol BL 5459 JV warna hitam milik saksi Lisa Aryani dari garasi rumah saksi Lisa dibantu oleh terdakwa didorong lewat gang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari tangga baru ke jalan sampai pos ronda lalu motor tersebut dihidupkan, kemudian terdakwa, anak I dan anak II pergi berboncengan tiga ke pantai dekat pondok milik ayah II, selanjutnya anak I melepaskan plat sepeda motor tersebut dan membuangnya di jembatan Kualo lalu anak II melepaskan body motor tersebut, keesokan harinya terdakwa anak I dan anak II mengecat body motor yang sudah dilepas. Kemudian pada hari Jumat terdakwa bersama anak I dan anak II ditangkap pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan anak I Muhammad Fadillah Alias Fadil Bin Jhoni Welius dan anak II Revaldo Alvaraco Als Ndo Bin Joni Syapril, saksi Lisa ariyani mengalami kerugian ± sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada; rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 9 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 337/Pid.B/2021/PN Bgl



Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Muhammad Eza Pranata Alias Eza Bin Firdaus** sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Para Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terbukti;

Ad.2. “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa unsur kedua yaitu “Mengambil sesuatu barang” bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur kedua ini adalah mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Muhammad Eza Pranata bersama dengan saksi Muhammad Fadillah dan saksi Revaldo telah mengambil barang milik saksi Lisa berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol BL-5459 JU yang diparkirkan oleh saksi Lisa digarasi asrama CPM yang beralamat di Jl. Sitti Khodijah RT 06 RW 02 Kel. Pondok Besi Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu kemudian motor tersebut terdakwa, saksi Muhammad Fadillah dan saksi Revaldo bawa pergi tanpa meminta izin kepada saksi Lisa selaku pemilik Motor tersebut, yang mana barang-barang tersebut bernilai ekonomis bagi Saksi Korban, karena barang tersebut memiliki nilai jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan barang-barang yang diambil oleh terdakwa dan saksi Muhammad Fadilah serta saksi revaldo tersebut berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol BL-5459 JU yang diletakkan oleh saksi Lisa digarasi asrama CPM yang beralamat di Jl. Sitti Khodijah RT 06 RW 02 Kel. Pondok Besi Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, barang – barang tersebut adalah barang milik saksi Lisa dan terdakwa, saksi Muhammada Fadilah dan saksi Revaldo bawa pergi tanpa meminta izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Lisa selaku pemilik motor tersebut, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

ad.4. Yang dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum dalam hukum pidana menurut **Satocid Kartanegara** dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Secara melawan hukum secara formil, yaitu sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang
2. Secara melawan Hukum Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang. Melainkan juga dengan asas – asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan barang- barang yang diambil oleh terdakwa dan saksi Muhammad Fadilah serta saksi revaldo tersebut berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol BL-5459 JU yang telah diambil oleh Terdakwa bertujuan untuk dimiliki dengan cara yang tidak sah yakni tanpa sepengetahuan atau permintaan izin terlebih dahulu kepada para Saksi Korban **yaitu saksi LISA;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

ad.5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama dengan saksi Revaldo dan saksi Muhammad Fadilah telah mengambil barang milik saksi Lisa berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol BL- 5459 JU pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 04.00 Wib bertempat di asrama Polisi Militer di Jl. Siti Khodijah Rt.06 Rw.02 Kel. Pondok Besi Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ke -5 ini telah terpenuhi;

Ad.6 Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa Mohammad Eza Pranata Alias Eza Bin Firdaus secara

Hal 11 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 337/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan anak I Muhammad Fadillah Alias Fadil Bin Jhoni Welius dan anak II Revaldo Alvaraco Als Ndo Bin Joni Syapril lewat di depan Asrama Polisi Militer, kemudian anak II Revaldo menemukan kunci motor di teras Asrama Polisi Militer kemudian anak II Revaldo mengatakan kepada terdakwa dan anak I Fadil ia mau mengetes kunci yang baru ditemukannya tersebut dan kalau ada lewat panggil saja "Boy" lalu terdakwa dan anak I mengawasi situasi sedangkan anak II mencoba kunci yang ditemukannya tersebut dengan sepeda motor yang ada di sekitar Asrama Polisi.

Menimbang, bahwa Setelah menemukan sepeda motor yang cocok dengan kunci yang ditemukannya tersebut kemudian anak II mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol BL 5459 JV warna hitam milik saksi Lisa Aryani dari garasi rumah saksi Lisa dibantu oleh terdakwa didorong lewat gang dan turun dari tangga baru ke jalan sampai pos ronda lalu motor tersebut dihidupkan, kemudian terdakwa, anak I dan anak II pergi berboncengan tiga ke pantai dekat pondok milik ayah II, selanjutnya anak I melepaskan plat sepeda motor tersebut dan membuangnya di jembatan Kualo lalu anak II melepaskan body motor tersebut, keesokan harinya terdakwa anak I dan anak II mengecat body motor yang sudah dilepas. Kemudian pada hari Jumat terdakwa bersama anak I dan anak II ditangkap pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan anak I Muhammad Fadillah Alias Fadil Bin Jhoni Welius dan anak II Revaldo Alvaraco Als Ndo Bin Joni Syapril, saksi Lisa aryani mengalami kerugian ± sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ke -6 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, serta selama persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 12 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 337/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol BL 5459 JU. bahwa barang bukti tersebut milik dari saksi Lisa maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP kiranya cukup beralasan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD EZA PRANATA ALIAS EZA BIN FIRDAUS** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun) dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 13 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 337/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol BL 5459 JU
(Dikembalikan kepada Saksi korban Lisa)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021. oleh kami Dwi Purwanti, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Anggiat, S.H.,M.H. dan Lia Giftiyani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan di damping Hakim – hakim anggota tersebut diatas, di bantu oleh Rosnani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Yossi Herlina Lubis, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Anggiat, S.H.,M.H.

Dwi Purwanti, S.H.

Lia Giftiyani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosnani

Hal 14 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 337/Pid.B/2021/PN Bgl